

Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM): Studi Kasus di Kabupaten Majalengka

Wida Putri Dwi Jayanti¹, Lia Muliawaty², Cecep Nana Nasuha³

^{1,2}Universitas Pasundan, Jawa Barat, Indonesia,

³Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

Widapdj@gmail.com¹, lia.muliawaty@unpas.ac.id², cephy.lucky81@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze and identify the implementation of the Community-Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in Majalengka Regency, specifically in relation to the roles of the Social Service (Dinsos) and the Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Service (DP3AKB). Using a qualitative-descriptive approach with a case study methodology, this study analyzes data and literature within the theoretical framework of public policy implementation by George C. Edwards III. The results indicate that the implementation of PATBM in Majalengka Regency has strong political commitment from regional leaders and effective cross-agency collaboration is a key strength. Significant challenges arise from fragmented communication channels between Dinsos and DP3AKB and an imbalance in resource allocation, which tends to focus more on post-incident case handling (responsive) than on preventative efforts (preventive). Positive stakeholder dispositions act as catalysts, enabling strong functional collaboration. Strategic steps are still needed to integrate and balance all program elements, particularly in the aspects of communication and resource allocation, to achieve comprehensive and sustainable child protection.

Keywords: child protection, PATBM, implementation, DP3AKB, George C. Edwards III

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kabupaten Majalengka, khususnya dalam kaitannya dengan peran Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metodologi studi kasus, penelitian ini menganalisis data dan literatur dengan kerangka teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan implementasi PATBM di Kabupaten Majalengka memiliki komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah dan kolaborasi lintas-lembaga yang efektif menjadi kekuatan utama. Terdapat tantangan yang signifikan yang muncul dari fragmentasi saluran komunikasi antara Dinsos dan DP3AKB serta ketidakseimbangan alokasi sumber daya yang cenderung lebih berfokus pada penanganan kasus pasca-insiden (responsif) dibandingkan upaya pencegahan (preventif). Terdapat disposisi positif para pemangku kepentingan bertindak sebagai katalisator yang memungkinkan terwujudnya kolaborasi fungsional yang kuat. Masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan dan menyeimbangkan seluruh elemen program, terutama dalam aspek komunikasi dan alokasi sumber daya, untuk mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perlindungan anak, PATBM, implementasi, DP3AKB, George C. Edwards III

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi penerus atau tunas bangsa, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan memiliki peran strategis dengan karakter serta sifat khusus, sehingga harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan tidak manusiawi yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (UU No. 35/2014).

Perlindungan anak merupakan seluruh upaya yang menjamin serta menjaga anak beserta hak-haknya agar mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat serta martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Upaya tersebut mencakup pencegahan tindak pidana dan pemberian peringatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak melekat pada orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara melalui rangkaian kegiatan yang berkesinambungan.

Perlindungan anak dapat dipahami sebagai berbagai upaya yang diarahkan untuk mencegah, merehabilitasi, serta memberdayakan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, maupun penelantaran, sehingga kelangsungan hidup serta proses tumbuh kembang mereka, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dapat terjamin secara wajar (Saleh, 2020). Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan usaha untuk menjaga anak agar mampu menjalankan hak sekaligus kewajibannya (Gultom, 2012; Saleh, 2020). Oleh karena itu, Negara bersama masyarakat berkewajiban membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, serta menjamin mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang sehat, sejahtera, dan produktif (Prastini, 2024; Amanda & helmi, 2025).

Namun, kenyataan di masyarakat menunjukkan masih tingginya angka pelanggaran hak anak. Data yang pernah dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ribuan kasus pelanggaran hak anak, dengan kasus anak berhadapan dengan hukum menjadi yang terbanyak (KPAI, 2019). Hal ini tidak terlepas dari permasalahan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Majalengka.

Mengenai kekerasan terhadap anak di Kabupaten Majalengka menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan urgensi untuk menganalisis efektivitas program perlindungan anak yang telah diimplementasikan. Data dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten Majalengka tahun 2025 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat, pada tahun 2021 terdapat 35 kasus, yang kemudian meningkat menjadi 37 kasus pada tahun 2022, dan melonjak tajam menjadi 41 kasus pada tahun 2023. Peningkatan ini tidak berhenti, karena dalam paruh pertama tahun 2024 saja sudah tercatat 28 kasus, dengan 18 kasus di antaranya merupakan pelecehan seksual. Jenis kasus kekerasan yang terjadi pada anak yaitu kekerasan seksual, *bullying*, *trafficking*, hak asuh anak, kenakalan

remaja hingga penyalahgunaan obat terlarang. Kasus-kasus ini tersebar di wilayah kecamatan Kabupaten Majalengka yaitu Sumberjaya, Leuwimunding, Palasah, Kadipaten, Kertajati, Rajagaluh, Jatitujuh, Talaga, Sindangwangi, Cingambul, Malausma, Lemahsugih, Maja, Bantarujeg dan Ligung (Sumarja, 2024).

Mayoritas korban dalam kasus kekerasan atau pelecehan seksual adalah anak di bawah umur, dengan pelaku yang seringkali berasal dari lingkungan terdekat, seperti anggota keluarga atau tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keselamatan anak tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam lingkaran sosial terdekat yang seharusnya menjadi tempat teraman. Kondisi ini diperparah oleh faktor pemicu seperti masalah ekonomi, yang seringkali menjadi latar belakang kasus KDRT.

Dilihat dari jumlah permasalahan di atas, terlihat adanya peningkatan pelaporan kekerasan anak, menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk melaporkan kasus, angka yang terus naik ini menggarisbawahi tantangan serius dalam upaya perlindungan anak di Majalengka. Dan usaha mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka menjalankan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang telah di inisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Pelaksanaan Program PATBM ini berdasarkan kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 23 tahun 2018 tentang Perempuan Dan Anak Korban Kabupaten Majalengka.

PATBM merupakan gerakan yang dibentuk dari kelompok atau jaringan warga di tingkat komunitas yang bekerja secara terkoordinasi untuk mewujudkan perlindungan anak. Program ini menjadi inisiatif masyarakat sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan melalui peningkatan kesadaran bersama, sehingga terbentuk perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang mendukung terjaminnya perlindungan anak. Tujuan PATBM yaitu mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun pola pengasuhan yang aman, serta memperkuat keterampilan anak dalam melindungi diri (Pedoman PATBM 2017).

Selain itu, PATBM juga berperan dalam memberikan perlindungan, akses keadilan, dan layanan pendukung bagi anak korban, pelaku, maupun anak yang berisiko mengalami kekerasan. Dan secara spesifik, PATBM memiliki berbagai jenis kegiatan yang disesuaikan dengan target sarannya, mulai dari anak, keluarga, hingga masyarakat luas. Pola kerjanya bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dari tindakan kekerasan. Kegiatan PATBM dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan, dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, baik diturunkan ke tingkat RW di wilayah perkotaan maupun ke tingkat dusun di wilayah perdesaan (Pedoman PATBM 2017). Dalam pelaksanaannya, mereka menjalin kerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan unit layanan terpadu terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, yang berada di bawah naungan DP3AP2KB serta dengan lembaga pemerintah lainnya (Utami & Sasmita, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi program ini di tingkat

lokal, seperti di Kabupaten Majalengka, menjadi cerminan efektivitas kebijakan nasional dalam merespons isu kekerasan anak.

Peneliti mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar dan mendapatkan *research gap*. Hasil penelitian pertama dari Amanda dan Helmi (2025) menunjukkan implementasi PATBM belum optimal karena kendala sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi, sehingga perlu penguatan kapasitas aktivis, dukungan dana, serta sinergi lintas sektor. Kedua, penelitian Sabon dan Miskan (2025) mengungkapkan program PATBM di Reok Barat terlaksana dengan baik, diterima masyarakat, didukung anggaran memadai, serta mampu menurunkan kasus kekerasan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan kader. Dan ketiga, penelitian Sari, Dewa Wirantari, dan Lukman (2025) menemukan implementasi PATBM di Tegal Kertha masih menghadapi hambatan, terutama dalam perekrutan relawan, keterbatasan anggaran, sosialisasi yang belum merata, serta belum adanya jadwal pasti kegiatan.

Research gap dari ketiga penelitian dengan penelitian ini yaitu pertama, belum ada studi yang secara spesifik menganalisis implementasi program ini di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, meninggalkan wilayah geografis dan kontekstual yang penting untuk dieksplorasi. Kedua, terdapat temuan yang kontradiktif antara studi keberhasilan di Reok Barat dan studi hambatan di Padang, Denpasar, dan Gunungkidul, yang membutuhkan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor penentu di balik variasi ini. Ketiga, literatur yang ada belum secara komprehensif mengkaji efektivitas dan keberlanjutan strategi adaptasi lokal yang digunakan oleh para aktivis. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis hasil implementasi kebijakan dengan kerangka teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III (Edwards III, 1980) dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, tujuan peneliti pada penelitian ini yaitu menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak, khususnya dalam kerangka PATBM dan peran DP3AP2KB dan Dinas Sosial (Dinsos) terwujud di Kabupaten Majalengka, dengan menggunakan model George C. Edwards III.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui data lapangan dan literatur tanpa interaksi langsung di lapangan (Yin, 2003), menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif-deskriptif dipilih karena berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi fenomena sosial melalui deskripsi verbal (Creswell, 2013; Bogdan & Taylor, 1992). Sumber data meliputi laporan dan regulasi pemerintah, artikel jurnal, berita online, serta dataset publik yang relevan dari portal data terbuka Pemerintah Kabupaten. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Miles & Huberman, 1994; Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi: Inefektivitas dalam Diseminasi Informasi

Komunikasi mengacu pada bagaimana kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran (Edwards III, 1980). Implementasi implementasi PATBM di Majalengka, peneliti menemukan bahwa komunikasi yang terjalin "belum efektif" yang disebabkan oleh adanya implementasi kebijakan lain di antar instansi di kabupaten Majalengka yaitu Dinas Sosial (Dinsos) dan DP3AKB. Walaupun Dinsos Kabupaten Majalengka telah menggunakan saluran digital seperti SIBAGJA (opendata.majalengkakab.go.id) sebagai media untuk layanan sosial, yang menunjukkan adanya upaya untuk beradaptasi dengan teknologi. Namun masih terdapat potensi miskomunikasi terkait peran antar-instansi dalam menjalankan program. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun saluran komunikasi tersedia, efektivitasnya dalam menjangkau target audiens dan menjelaskan peran masing-masing pihak masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, PATBM juga sangat bergantung pada kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Hasil di lapangan terdapat adanya diseminasi informasi untuk PATBM yang lebih terstruktur dan menjadi kendala komunikasi. Maka PATBM membutuhkan perubahan sikap dan perilaku sosial, juga menghadapi tantangan komunikasi yang sama. Dan masih adanya ketidakjelasan peran antara Dinsos dan DP3AKB yang dapat menjadi masalah komunikasi. Dimana masyarakat menjadi bingung harus melapor atau berpartisipasi dalam program perlindungan anak melalui dinas yang mana, yang secara tidak langsung menghambat upaya partisipasi yang menjadi inti dari PATBM. Kebingungan yang dirasakan masyarakat bukanlah akibat dari kurangnya upaya, melainkan karena banyaknya upaya yang tidak terhubung satu sama lain, sehingga secara tidak langsung menghambat partisipasi yang merupakan inti dari PATBM.

Sumber Daya: Fokus pada Responsif vs. Preventif

Ketersediaan dan alokasi sumber daya merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Edwards III, 1980). Hasil penelitian menunjukkan adanya suatu pola dalam alokasi sumber daya untuk perlindungan anak di Majalengka. Implementasi PATBM di bawah tanggung jawab DP3AKB di Majalengka menunjukkan adanya kelemahan dalam sumber daya, di mana masih terbatasnya staf yang bertugas yang berdampak pada kurangnya penguasaan teknologi dan pola pikir masyarakat yang masih tradisional. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memiliki komitmen signifikan terhadap inisiatif preventif, namun melalui jalur yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya dialokasikan untuk kegiatan preventif dalam sistem pencegahan melalui PATBM belum optimal. Keadaan ini menciptakan sebuah siklus di mana belum optimalnya usaha preventif dapat mendorong peningkatan kasus, yang akhirnya menuntut alokasi sumber daya yang lebih besar untuk penanganan responsif. Tantangan strategis yang sesungguhnya adalah bagaimana menyeimbangkan dan mengintegrasikan kedua pendekatan ini secara lebih efektif.

Di sisi lain, Dinsos Kabupaten Majalengka menunjukkan komitmen signifikan dalam mengalokasikan sumber daya untuk penanganan korban kekerasan anak dengan membangun "Rumah Singgah Hegar" yang difungsikan sebagai "Rumah Aman" bagi anak korban kekerasan dengan alokasi dana sebesar Rp. 200 juta merupakan bukti nyata dari prioritas ini. Dimana "Rumah Aman" adalah tempat tinggal sementara bagi korban, agar mendapatkan rasa aman dan tidak dijangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku, selama perkaranya belum terselesaikan. "Rumah Singgah Hegar" ini melibatkan kolaborasi dengan Dinsos dan Unit PPA Polres Majalengka, yang menunjukkan adanya sumber daya finansial dan kolaboratif yang kuat untuk layanan responsif pasca-insiden.

Mengenai sumber daya ini memerlukan suatu pola yang dapat menyeimbangkan dalam alokasi kedua sumber daya. Kekuatan sumber daya yang pertama yaitu sumber daya yang menguatkan dan meningkatkan pada fokus penanganan kasus dan rehabilitasi korban, yang merupakan tanggung jawab Dinsos. Dan dari potensi kekuatan sumber daya sebagai upaya preventif PATBM menjadi tanggungjawab DP3AKB dengan menguatkan dan meningkatkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat yang konsisten. Hal ini akan menciptakan tantangan atau langkah strategis dalam menyeimbangkan inisiatif penanganan (responsif) sama kuat dengan dengan inisiatif pencegahan (preventif).

Disposisi: Komitmen Kuat Pelaksana dan Pimpinan

Disposisi mengukur sikap, komitmen, dan dukungan para pelaksana kebijakan terhadap program yang diimplementasikan (Edwards III, 1980). Hasil penelitian pada indikator Disposisi ini terdapat kekuatan yang signifikan di Kabupaten Majalengka yaitu adanya komitmen atau sikap positif pimpinan dan pelaksana program sudah baik, saling support dan saling berkolaborasi. Sikap positif ini terlihat dapat implementasi melalui program Rumah Singgah HEGAR (Heman Ka Warga) yang menunjukkan berfungsinya rumah singgah bagi masyarakat yang terlantar, yang sedang melakukan perjalanan, perpisahan keluarga, atau mereka yang menyandang disabilitas, anak-anak, bahkan lansia mendapat perlindungan.

Hal ini merupakan hasil implementasi dari komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah merupakan aset berharga yang dapat menjadi katalisator keberhasilan program PATBM. Disposisi positif mempermudah koordinasi, merupakan keseriusan yang tinggi dalam menanggapi permasalahan atau kasus-kasus sosial terutama perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Dengan adanya komitmen dari tingkat atas, hambatan-hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan inefektivitas komunikasi dapat ditangani dengan baik. Disposisi yang kuat ini dapat menjadi motor penggerak untuk mendorong formalisasi kolaborasi yang lebih luas dan alokasi anggaran yang lebih seimbang di masa depan.

Komitmen ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diinstitutionalkan dalam kebijakan lokal. Peraturan Bupati (Perbup) Majalengka Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak secara eksplisit menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mengarusutamakan hak-hak anak ke dalam program pembangunan. Disposisi yang positif ini bertindak sebagai katalisator yang

mempermudah koordinasi dan menunjukkan keseriusan dalam menanggapi kasus-kasus sosial. Adanya komitmen ini memungkinkan terwujudnya kolaborasi lintas-sektor dan memfasilitasi alokasi anggaran,

Komitmen politik yang tinggi ini telah diakui secara nasional, di mana Bupati Majalengka telah menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2021. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen kuat terhadap pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Kenaikan kategori penghargaan dari Pratama tahun 2016 dan 2018 menjadi Madya pada tahun 2020 dan Utama tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan dan upaya yang berkelanjutan.

Struktur Birokrasi: Kompleksitas dan Kolaborasi Lintas Lembaga

Struktur birokrasi yang memadai, dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang efektif, adalah prasyarat penting untuk implementasi kebijakan (Edwards III, 1980). Analisis pada konteks Majalengka menunjukkan struktur yang kompleks namun memiliki potensi kolaborasi yang kuat. Secara fungsional, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & Keluarga Berencana (DP3AKB) memiliki tugas pokok di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (Perda Kab. Majalengka No. 14/2016). Hal ini menunjukkan bahwa DP3AKB Majalengka dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) lebih berfokus pada layanan pasca-insiden seperti "Rumah Aman" dan DP3AKB mengelola program preventif yaitu PATBM.

Meskipun terdapat fragmentasi tanggung jawab, namun Kabupaten Majalengka menunjukkan tanda-tanda kolaborasi lintas-lembaga yang efektif. Kolaborasi antara DP3AKB, P2TP2A, Unit PPA Polres Majalengka dan masyarakat dalam pengembangan "Rumah Singgah Hegar" merupakan bukti nyata dari koordinasi yang berjalan di lapangan. Selain itu, adanya basis kelembagaan di tingkat akar rumput yang dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam mengimplementasikan program DP3AKB. Struktur yang terfragmentasi ini, telah terkoordinasi antar lembaga dengan baik, dapat menjadi kekuatan karena memungkinkan setiap dinas untuk fokus pada tugas pokoknya, menciptakan ekosistem perlindungan anak yang terintegrasi secara fungsional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM): Studi Kasus di Kabupaten Majalengka dengan menggunakan model Edwards III, PATBM di Kabupaten Majalengka menunjukkan sebuah profil implementasi yang kompleks, ditandai oleh perpaduan antara kekuatan dan tantangan. Kekuatan utama ditemukan pada disposisi yang sangat kuat dan komitmen politik yang tinggi dari pimpinan daerah, yang dibuktikan dengan penghargaan APE dan inisiatif kebijakan formal. Komitmen ini menjadi motor penggerak kolaborasi fungsional yang efektif, meskipun dalam struktur birokrasi yang terfragmentasi.

Namun, tantangan signifikan terletak pada faktor komunikasi dan ketidakseimbangan alokasi sumber daya. Terdapat fragmentasi dalam saluran komunikasi, di mana Dinsos menggunakan kanal digital sementara DP3AKB mengandalkan jaringan relawan, yang menyebabkan kebingungan di masyarakat dan menghambat partisipasi. Selain itu, meskipun terdapat investasi besar dalam program preventif skala luas, program PATBM spesifik yang bersifat partisipatif menghadapi keterbatasan sumber daya, menciptakan ketidakseimbangan strategis antara pendekatan responsif (penanganan pasca-insiden) dan preventif.

Implementasi PATBM di Kabupaten Majalengka merupakan upaya yang memiliki fondasi politik yang solid namun menghadapi kendala operasional dan strategis. Kekuatan disposisi pimpinan telah berhasil mendorong kolaborasi, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan dan menyeimbangkan seluruh elemen program, khususnya dalam hal komunikasi dan alokasi sumber daya.

Saran peneliti yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka membentuk satuan tugas lintas sektor yang melibatkan instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah untuk menyusun strategi komunikasi terpadu sekaligus mengintegrasikan anggaran perlindungan anak. Satuan tugas ini perlu mengembangkan sistem informasi terpadu agar pelaporan lebih mudah dan data kasus terpetakan dengan baik. Selain itu, anggaran dan kapasitas program preventif di tingkat komunitas harus diperkuat melalui pelatihan staf dan relawan, dukungan teknologi, serta logistik yang memadai. Pemerintah juga perlu memformalkan kemitraan dengan organisasi masyarakat melalui dukungan finansial terukur agar peran mereka sebagai mitra strategis lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, C., & Helmi, R. F. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)*, 5(1), 353-362. <https://doi.org/10.54082/jupin.1256>
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Fenomenologis Ilmu Sosial*. Usaha Nasional.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dinas Sosial. (2019-2024). *Dataset Dinas Sosial*. Diakses dari <https://opendata.majalengkakab.go.id/>.
- Dinas Sosial. (2020). *Fungsi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial*. Diakses dari <https://repository.ipw.ac.id/>.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing Public Policy*. CQ Press.
- Fatma, A. (2024). *Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang*. (Skripsi. Universitas Andalas).
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- <https://opendata.majalengkakab.go.id/organisasi/ds>.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2017). Pedoman PATBM. <https://kemenpppa.go.id/buku/buku-pedoman-patbm-2017>.
- Midgley, J. (2007). *Community Participation, Social Development and the State*. Methuen.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 23 tahun 2018 tentang Perempuan Dan Anak Korban Kabupaten Majalengka. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146989/perbup-kab-majalengka-no-23-tahun-2018>
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136166/perda-kab-majalengka-no-12-tahun-2019>.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/307123/permen-pppa-no-6-tahun-2024>.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenhip Virtues*, 4(2), 760-770. <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=>
- Sabon, M. N., & Miskan. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 5(1), 87-97.
- Saleh, Ahmad. (2020). Hukum Perlindungan Anak. Pusaka Media.
- KPAI. (2019). *KPAI: 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak, Terbanyak ABH*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-4-885-kasus-pelanggaran-hak-anak-terbanyak-abh>.
- Sari, M., Wahyu, W., & Achmad, B. A. (2018). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 18(1), 48-56.
- Siagian, S. P. (1972). *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarja, J. (2024, 23 Juli). LPAI: Kasus kekerasan pada anak di Majalengka terus naik tiap tahun. *TIMES Indonesia*. Diakses dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/503521/lpai-kasus-kekerasan-pada-anak-di-majalengka-terus-naik-tiap-tahun>
- Tribun Jabar. (2025). *Rumah Singgah Majalengka Bakal Jadi Rumah Aman untuk Anak Korban Kekerasan, Kolaborasi dengan Polisi*. <https://jabar.tribunnews.com/2025/05/28/rumah-singgah-majalengka->

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 5 No 3 (2025) 1472-1481 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v5i3.9899

bakal-jadi-rumah-aman-untuk-anak-korban-kekerasan-kolaborasi-dengan-polisi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Utami, V. N. H., & Sasmita, S. (2023). Community Governance dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 137-158. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.53>

Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.